

Rekap Laporan Via Twitter Bulan Juni Tahun 2022

No	Pertanyaan	Tanggal	Tanggapan
1	Halo admin @bkdjatengprov, mohon penjelasan, guru yang mengambil cuti tahunan di masa liburan semester apakah akan mempengaruhi penghasilannya? Dipotong tunjangannya misalnya. Trims.	2 Juni 2022	Monggo Penghasilan ada 2 gaji dan tunjangan kinerja cuti tahunan tdk mempengaruhi gaji, sedangkan tunjangan kinerja dipengaruhi hasil penilaian skp dan kehadiran, dari sisi kehadiran tdk terpengaruh karena statusnya cuti, dari sisi skp jika hasil penilaian kinerjanya kurang dari standart dapat menjadi pengurang dalam penerimaan tunjangan kinerja
2.	Surat saya sudah sampai? Kapan ujian tes ny pak?	3 Juni 2022	tes akan dihubungi bidang yg menangani
3.	@bkdjatengprov Aslkm min mhn ijn btnya, saya pns 2018 kmrin bln april pngjuan pgkat untuk knaikan perawat mjd 2d,tp smpai skrg blm ad kejlsnya krn SK Jbfunc yg dbrikn BKD trkndla krn angka kredit 0, & itu bdsr aturan tbaru,nmn dlm prssnya tyt BKN msh mggunkn aturan lm?adkh solusi	6 Juni 2022	terus telusurinya bagaimana ? identitasmu jg ngak jelas ? tanyakan dulu ke bagian kepegawaian di tempatmu ya.... Kenaikan Pangkat atas usulan Instansi & apabila ada kendala telah disampaikan ke instansi masing2
4.	@bkdjatengprov halo min, mau tanya. Apakah guru yg blm diangkat jabatan fungsional atau masih pelaksana, bisa mengajukan kenaikan pangkat reguler? Mohon pencerahannya 🙏 terima kasih Lanjutan. . . 4 tahunnya dihitung mulai dari SK CPNS atau SK PNS ya min?	7 Juni 2022	Kenaikan Pangkat adalah Penghargaan yg diberikan kpd PNS silahkan mengajukan KP secara reguler lwt SKPDnya, apabila sdh 4 th dlm pangkat terakhir, namun apabila sudah memiliki serdik & sementara proses diangkat dlm jab fungsional guru, tdk bisa untuk naik pangkat secara regular koorg dg kepegawaiannya
5.	@bkdjatengprov maaf min minta contoh form cuti alasan lain.	8 Juni 2022	semua sudah di Sinaga
6.	Selamat sore?!izin untuk bertanya,kapan penempatan bagi peserta yang telah lulus tahun 2021?	8 Juni 2022	Panjang critanya itu
7.	Min sejak kapan sk pengangkatan dikeluarkan oleh bkn?	8 Juni 2022	Tau... Itu yg kirim

8.	<p>Min, mohon dong rilis rincian pengajuan formasi PPPK JF Guru Tahun 2022 untuk SMA/SMK, banyak yang bertanya juga di masyarakat.</p> <p>Lanjutan. . . kapan njih min kira2?</p>	10 Juni 2022	<p>informasi Formasi akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman</p> <p>Pendaftaran nunggu dari pusat ya kalau ada diumumkan</p>
9.	<p>kenapa yang ikut pemetaan yang tahap 1 sedangkan yang tahap 2 malah dikasih jam?</p>	10 Juni 2022	<p>anda P3k di @provjateng ?</p>
10.	<p>Terkait Mutasi? Jenjang karir?</p>	14 Juni 2022	<p>Monggo dibaca disini PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja</p>
11.	<p>@bkjdatengprov selamat siang min, saya memiliki kendala saat log in di website simpeg dan efile, apa yg bisa saya lakukan untuk reset username dan password ya? terima kasih</p>	16 Juni 2022	<p>log out sinaga</p>
12.	<p>@bkjdatengprov mohon maaf ijin bertanya,jika sudah mengajukan cuti tahunan melalui sinaga dan sudah disetujui semua atasan,apakah masih bisa dibatalkan untuk diganti hari 🙏</p>	22 Juni 2022	<p>selama blm dicetak oleh admin kepegawaian masih bisa dibatalkan, jika sdh dicetak maka harus konfirmasi ke BKD up. bidang inka oleh admin SKPD</p>
13.	<p>Min, PNS saat CPNS berpdck lbh tinggi dr dasar pengangkatan, dptkh pddk tsb diakui dlm Adm Kepeg.nya..bgm SOP ikut UPI nya? Trims</p>	23 Juni 2022	<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Surat Keterangan Belajar</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Calon PNS yang pada saat diangkat sedang menempuh pendidikan yang lebih tinggi wajib melaporin kepada Gubernur melalui pimpinan SKPD paling lambat 6 (enam) bulan sejak secara nyata melaksanakan tugas sebagai Calon PNS untuk diberikan Surat Keterangan Belajar.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Untuk memperoleh Surat Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Calon PNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bidang pendidikan yang diikuti sesuai dengan jenjang yang digunakan sebagai dasar pengangkatan sebagai Calon PNS ; b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat ; c. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara ; d. jasanya sebelumnya telah mendapat pengakuan dalam administrasi kepegawaian ; </div> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: right;">6/10</p> <ul style="list-style-type: none"> e. program pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan atau swasta yang telah mendapat akreditasi atau izin penyelenggaraan dari lembaga yang berwenang dengan ketentuan : <ul style="list-style-type: none"> 1) paling rendah akreditasi B untuk pendidikan S1 dan Diploma ; 2) paling rendah akreditasi C untuk pendidikan S2 ; 3) paling rendah izin penyelenggaraan untuk pendidikan S3 ; f. program pendidikan yang diikuti bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh, kecuali Universitas Terbuka atau pendidikan jarak jauh yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ; g. kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan ; h. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan ; i. tidak menuntut kenaikan pangkat penyusunan jajah. </div>

			<p style="text-align: center;">BAB III PENGUNAAN GELAR AKADEMIK</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) PNS yang memiliki ijazah yang lebih tinggi dengan hak menggunakan gelar akademik, dapat menggunakan ijazah dan gelar akademik dalam administrasi kepegawaian apabila :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik; b. telah menuliskan pangkat yang sesuai dengan jenjang pendidikannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan bagi PNS yang memperoleh ijazah dari tugas belajar.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Untuk memperoleh Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur melalui pimpinan SKPD ; b. program pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah mendapat akreditasi atau izin penyelenggaraan dari lembaga yang berwenang dengan ketentuan : <ol style="list-style-type: none"> 1. paling rendah akreditasi II untuk pendidikan S1 dan Diploma ; 2. paling rendah akreditasi C untuk pendidikan S2 ; 3. paling rendah izin penyelenggaraan untuk pendidikan S3. c. memiliki Ijazah Belajar atau Surat Keterangan Belajar, kecuali bagi yang ijazahnya diperoleh sebelum diangkat menjadi Calon PNS ; d. bagi yang ijazahnya diperoleh sebelum diangkat menjadi Calon PNS, bidang pendidikan yang dilain sesuai dengan ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan sebagai Calon PNS ; e. lulus ujian peningkatan pendidikan. <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Ujian peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilaksanakan oleh Tim Pengaji yang dibentuk oleh Kepala BKD.</p> <p>(2) Materi ujian peningkatan pendidikan meliputi penyusunan karya tulis dan presentasi, dengan bobot nilai : <ol style="list-style-type: none"> a. 40% berasal dari karya tulis ; b. 60% berasal dari presentasi. </p>
14.	Maaf min, untuk PPPK apakah juga bs mengajukan izin belajar? Jika iya, yg baru saja diangkat tetap harus menunggu 1 tahun nggih?	25 Juni 2022	<p>monggo dpt dibaca di PP 49 Th 2018 dibawah</p> <p style="text-align: center;">BAB VI PENGEMBANGAN KOMPETENSI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Dalam rangka pengembangan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas, PPPK diberikan kesempatan untuk pengayaan pengetahuan.</p> <p>(2) Setiap PPPK memiliki kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pengembangan kompetensi pada Instansi Pemerintah.</p> <p>(4) Dalam hal terdapat keterbatasan kesempatan pengembangan kompetensi, prioritas diberikan dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja PPPK yang bersangkutan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun masa perjanjian kerja.</p> <p style="text-align: right;">(2) Pelaksanaan . . .</p>